

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar. 1992. "*Pelacuran dan Penyakit Kelamin*". Dian Kemala : Jakarta.
- Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Jember. 1998. "*Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*". Jember.
- Bambang Purnomo. 1993. "*Asas – asas Hukum Pidana*". Ghalia Indonesia Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2004. "*Pokok – pokok Hukum Pidana*". Pradnya Paramita : Jakarta.
- Endang Sulistianingsih. 1995. "*Pelacuran Indonesia*". Pustaka Sinar Narapan : Jakarta.
- Kartini Kartono. 2005. "*Patologi Sosial*". Rajawali Pers : Jakarta.
- Moammar Emka. 2004. "*Jakarta Undercover*". Gagas Media: Jakarta Pusat.
- Moeljatno. 1987. "*Azas – azas Hukum Pidana*". Bina Aksara : Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2003. "*Penelitian Hukum*". Makalah disajikan pada Lokakarya Penelitian Hukum Normatif di Bagian/Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember, 4 Oktober 2003.
- P.A.F. Lamintang. 2004. "*Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*". Sinar Baru : Bandung.
- Reno Bachtiar. 2007. "*Bisnis Prostitusi*". Pinus Book Publisher : Yogyakarta.
- Roeslan Saleh. 1992. "*Azas – azas Hukum Pidana*". YBP Gajah Mada : Yogyakarta.
- Sigler. 1981. "*Understanding Criminal Law*". Little Brown & Co, Boston Toronto.

Soerjono Soekanto. 1983. "*Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*". Rajawali Pers : Jakarta.

Truong. 1992. "*Seks, Uang, Kekuasaan Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*". LP3ES : Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. "*Tindak – tindak Pidana Tertentu di Indonesia*". Refika Aditama : Bandung.

#### Majalah

Tim Popular. 2004. "*Sex Siap Saji Mahasiswi*". Edisi Khusus POPULAR. Halaman 124 – 133.

#### Peraturan Perundang – undangan

Undang – Undang Dasar 1945. 2005. Pustaka Pergaulan : Jakarta.

Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad. 2002. Rajawali Pers : Jakarta.

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2001 tentang "*Penanganan Prostitusi di Kabupaten Jember*".













**SKRIPSI**

**KAJIAN HUKUM PIDANA TENTANG  
PELACURAN TERSELUBUNG  
( *CRIMINAL LAW ANALYSIS ABOUT  
UNDERCOVER PROSTITUTION* )**

**R. P. MOHAMMAD FARID JAUHARI  
N I M 000710101094**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

**SKRIPSI**

**KAJIAN HUKUM PIDANA TENTANG  
PELACURAN TERSELUBUNG  
( *CRIMINAL LAW ANALYSIS ABOUT  
UNDERCOVER PROSTITUTION* )**

**R. P. MOHAMMAD FARID JAUHARI  
N I M 000710101094**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**



## MOTTO

*" Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar  
dari dosa-dosa (zina) yang tengah kamu mengerjakannya,  
niscaya ALLAH menutup segala kejahatan-kejahatanmu dari padamu  
dan ALLAH masukkan kamu kedalam tempat yang mulia (surga) "*  
*(Al-qur'an, Surat An-Nisa ayat 31)*

---

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, 1966. *"Tafsir Al Bayaan"*. Al Ma'Arif : Bandung.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua kandung, Papa dan Mama saya.  
( R. P. Sjamsoeddin Hanafie, S.H dan Endang Wuryaningsih )
2. Eyang Kakung R. M. Soekandar Soerjo Hoedojo.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

**KAJIAN HUKUM PIDANA TENTANG  
PELACURAN TERSELUBUNG**

**( *CRIMINAL LAW ANALYSIS ABOUT  
UNDERCOVER PROSTITUTION* )**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**R. P. MOHAMMAD FARID JAUHARI**  
**N I M 000710101094**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 10 MARET 2008**

**Oleh :  
Pembimbing**

**Dr. J. J. SETYABUDHI, S.H., M.S  
N I P 130 287 096**

**Pembantu Pembimbing**

**SAMSUDI, S.H., M.H  
N I P 131 577 298**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul :**

**KAJIAN HUKUM PIDANA TENTANG  
PELACURAN TERSELUBUNG  
( *CRIMINAL LAW ANALYSIS ABOUT  
UNDERCOVER PROSTITUTION* )**

**Oleh :**

**R. P. MOHAMMAD FARID JAUHARI**  
**N I M 000710101094**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**Dr. J. J. SETYABUDHI, S.H., M.S**  
**N I P 130 287 096**

**SAMSUDI, S.H., M.H**  
**N I P 131 577 298**

**Mengesahkan :**  
**Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Hukum**  
**Dekan,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U**  
**N I P 130 808 985**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada ;

Hari : RABU

Tanggal : 06

Bulan : PEBRUARI

Tahun : 2008

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji :**

**Ketua**

**Sekretaris**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H**  
**N I P 131 832 334**

**ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H**  
**N I P 132 309 813**

### **Anggota Penguji :**

**Dr. J. J. SETYABUDHI, S.H., M.S**  
**N I P 130 287 096**

\_\_\_\_\_

**SAMSUDI, S.H., M.H**  
**N I P 131 577 298**

\_\_\_\_\_

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

NAMA : R. P. MOHAMMAD FARID JAUHARI

N I M : 000710101094

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**" Kajian Hukum Pidana Tentang Pelacuran Terselubung "**

**( *Criminal Law Analysis About Undercover Prostitution* )**

adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 01 Januari 2008

Yang menyatakan,

R. P. M. FARID JAUHARI

N I M 000710101094



## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rezeki dan hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis sebagai makhluk ciptaannya, dan juga Nabi Muhammad SAW yang menjadi inspirasi hidup penulis sebagai umatnya. Maha suci ALLAH, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

**" Kajian Hukum Pidana Tentang Pelacuran Terselubung "**  
**( *Criminal Law Analysis About Undercover Prostitution* )**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan yang menuntut semangat dan kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun berkat do'a, bantuan, dan bimbingan semua pihak maka semua dapat teratasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis memberikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. J.J. Setyabudhi, S.H., M.S sebagai Dosen Pembimbing I yang dengan penuh perhatian meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan bimbingan serta dukungan moral selama dilakukannya penyusunan skripsi ini, beserta Bapak Samsudi, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan petunjuk dan bimbingan dengan penuh kesabaran serta arahan selama dilakukannya penyusunan skripsi ini. Saya tidak akan lupa jasa bapak - bapak.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H sebagai ketua penguji dan ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H sebagai sekretaris penguji yang telah banyak membantu.
3. Papa, Raden Pandji Sjamsoeddin Hanafie, S.H (Alm) yang telah mewariskan arti kehidupan menuju surga, kedewasaan, dan jiwa kesabarannya kepada saya. Mama, Endang Wuryaningsih yang juga telah memberikan do'a dan omelan super cerewet yang tanpa henti kepada saya.
4. Eyang Kakung, Raden Mas Harjo Soekandar Soerjo Hoedjo yang telah membantu saya dalam segala hal dan memberikan inspirasi bagi hidup saya. Saya tidak akan lupa pesan Eyang, "Jangan lupa siapa dirimu yang sebenarnya! Jadilah sokoguru!"

5. Jaksa Raden Ajeng (Ayu) Wahida Nursyamsuriah, S.H yang selalu memberikan kritikan, makian dan hinaan pedas terhadap saya.
6. Bapak Aries Harianto, S.H yang telah bersedia menjadi dosen wali dan memberi dukungan terhadap studi saya di kampus hukum tercinta.
7. Ibu Raden Ajeng Rini A, S.H., M.H yang penuh perhatian bersedia membantu dalam perkuliahan dan memberikan motivasi terhadap saya.
8. Lembaga Karate-do Indonesia yang telah mendidik dan membentuk kepribadian tegas dan tangguh pada diri saya, khususnya anak – anak didik saya di *Dojo "Karate – Kid"* Jember yang saya sayangi dan saya banggakan. Kalian merupakan pembangkit semangat saya sebagai *Sensei*.
9. Institut Aikido Indonesia yang mendidik semangat hidup saya untuk mengontrol diri dan tidak menentang, oleh karenanya selalu menang.
10. PERBAKIN (Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia) khususnya *Jaguar Shooting Club* yang telah memberikan pengalaman dan keluarga baru bagi saya.
11. Kantor Pariwisata Daerah dan Paguyuban Duta Wisata Gus & Ning Jember yang telah memberi pengalaman baru, teman – teman ceria dan kompak.
12. Wanita – wanita cantik yang berada disekitar saya dan telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Pintu kebaikan terbuka lebar bagi kalian, jangan mudah putus asa, yakinlah bahwa Allah maha mengetahui dan bersedia menerima permintaan maaf dari manusia yang bertaubat kepadaNYA, karena ALLAH Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
13. Anak – anak yatim – piatu, dan para fakir miskin yang memberikan do'anya kepada saya. Saya yang juga anak yatim mendoakan semoga kalian bahagia di dunia dan akherat.

Demikian kata pengantar dan ucapan terima kasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi hukum pidana Indonesia, bagi setiap orang dan khususnya bagi Penulis. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan, Penulis mohon memaklumi karena setiap manusia pasti mempunyai kesalahan dan kesalahan merupakan bagian hidup dari setiap makhluk ciptaanNYA.

Jember, Januari 2007

P e n u l i s

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>RINGKASAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	10
1.3. Tujuan Penelitian .....	10
1.4. Metode Penelitian	
1.4.1. Pendekatan Masalah .....	10
1.4.2. Sumber Bahan Hukum .....	11
1.4.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	12
<b>BAB II POSISI KASUS, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORETIK</b>	
2.1. Posisi Kasus.....	13
2.2. Dasar Hukum .....	15
2.3. Kerangka Teoretik	
2.3.1. Pengertian Hukum Pidana .....	17
2.3.2. Pengertian Asas <i>Lex Specialis Derogat Lex Generalis</i> .....	19
2.3.3. Pengertian Prostitusi dan Pelacuran Terselubung .....	19

2.3.4. Pengertian Germo atau Mucikari .....	21
2.3.5. Kejahatan Pelacuran Terselubung Ditinjau Dari KUHP .....	22

### **BAB III PEMBAHASAN**

3.1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pihak - pihak Yang Terlibat Kasus Pelacuran.....	25
3.2. Kendala Yuridis Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelacuran Terselubung .....	33

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1. Kesimpulan.....	43
4.2. Saran .....	44

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	46
-----------------------------	----

### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Konsultasi
2. Bahan Hukum "Sex Siap Saji Mahasiswi". Edisi Khusus POPULAR 2004
3. Bahan Hukum Pekerja Seks Komersial yang Disidik Oleh Polres Jember
4. Peraturan Daerah No.14 tahun 2001 Tentang Penanganan Prostitusi Di Kabupaten Jember

## RINGKASAN

Dunia prostitusi atau pelacuran atau perdagangan seksual merupakan suatu pelanggaran dan/atau kejahatan yang makin hari menunjukkan kenaikan jumlah dalam kualitas kejahatan dan gejala ini akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi, industrialisasi dan urbanisasi. Prostitusi/pelacuran adalah fenomena kehidupan yang tidak pernah hilang seiring dengan perkembangan zaman. Pelacuran yang identik dengan perdagangan seks tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma adat, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama dan norma hukum. Fakta membuktikan bahwa terdapat kegiatan prostitusi terselubung yang dilakukan diluar lokalisasi resmi dan hal tersebut merupakan bentuk dunia prostitusi/pelacuran yang baru tanpa memedulikan dan tidak mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Prostitusi/pelacuran menyangkut kehidupan manusia dan merupakan permasalahan hukum. Prostitusi dinilai sebagai patologi sosial, karena dalam prostitusi ini tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok bersifat melawan kaidah – kaidah kehidupan yang berlaku didalam masyarakat dan bersifat melanggar norma – norma hukum serta melawan hukum.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah apakah pihak – pihak yang terlibat dalam kasus pelacuran bisa dijerat hukum pidana Indonesia, serta apa yang menjadi kendala yuridis dalam penegakan hukum pidana terhadap pelacuran terselubung. Tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan membahas masalah yang telah dirumuskan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, metode penelitian hukum yang dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada dan mengkajinya berdasarkan undang – undang yang berlaku. Fakta yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu melalui bahan yang diperoleh secara langsung dari lapang dan hasil wawancara yang merupakan keterangan – keterangan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pembahasan yang telah dijelaskan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai bahan untuk membahas permasalahan sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa prostitusi/pelacuran tidak dapat diberantas, akan tetapi dapat ditertibkan. Hal ini dikarenakan mempunyai faktor – faktor eksternal dan internal yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pada hakekatnya setiap kegiatan prostitusi/pelacuran yang bagaimanapun bentuknya adalah merupakan tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan, karena dalam kegiatan prostitusi tersebut mempunyai sifat melawan hukum, selanjutnya penegakan hukum yang dilakukan polisi adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku prostitusi dan menyerahkan kepada pengadilan untuk disidang dan diadili. Para pelaku prostitusi tersebut dikenai Pasal 505 KUHP yang kemudian dipertajam dengan sanksi dari Peraturan Daerah. Kendala yuridis yang dialami dalam penegakan hukum terhadap prostitusi terselubung, aparat penegak hukum tidak dapat berbuat banyak dikarenakan sifat pelacuran tersebut rahasia atau terselubung. Polisi hanya dapat melakukan patroli berupa razia ditempat – tempat yang dimungkinkan terjadinya kegiatan prostitusi dan polisi tidak akan menindak bila tidak terdapat suatu aduan/laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Pasal 505 KUHP yang dikenakan pada pelaku prostitusi dinilai kurang sesuai karena pasal tersebut tidak menyebutkan secara tegas perbuatan prostitusi dan/atau tidak terdapat kalimat yang menjelaskan larangan memberikan pelayanan seksual secara komersil, akan tetapi penggelandangan yang diartikan mengganggu ketertiban umum. Maka KUHP Indonesia yang merupakan warisan bangsa Belanda yang disetiap isi pasal – pasalnya adalah sesuai dengan kondisi budaya bangsa Belanda/Eropa, tidaklah sesuai dengan kondisi budaya bangsa Indonesia dan harus diganti dengan KUHP yang sesuai dengan budaya maupun kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karenanya untuk mengatasi permasalahan prostitusi terselubung tersebut, sebaiknya hukum pidana Indonesia harus menerapkan peraturan sanksi yang jelas dan tegas sesuai dengan kondisi budaya bangsa dan kepribadian bangsa Indonesia.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Di dunia ini, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan dua jenis kelamin manusia yaitu pria dan wanita. Pria dan wanita diciptakan sebagai pasangan hidup di bumi. Umat manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dan sempurna diantara makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Dalam konteks kehidupan suami istri, bahwa pria dan wanita memiliki hubungan yang saling membutuhkan. Secara batin dan biologis terdapat hal untuk saling berbagi seperti rasa cinta kasih sayang, hubungan badan/seks, membina rumah tangga dan menghasilkan keturunan demi berlangsungnya suatu rotasi kehidupan yang sesuai dengan ketentuan hukum Tuhan dan hukum alam. Namun sejak dikuasainya manusia oleh nafsu kesesatan, inilah awal munculnya eksploitasi tubuh (seksual) wanita sebagai komoditi dan obyek. Disamping itu juga banyak terjadi pelanggaran terhadap norma – norma susila seperti contohnya adalah pergaulan bebas dalam bentuk komersialisasi seks, *free sex* (seks bebas) dan "kumpul kebo". Perkembangan zaman dari abad ke abad seiring dengan berbagai aspek latar belakangnya, maka eksploitasi seksual wanita telah dibenarkan bahkan ada pula yang memperdagangkannya. Pembahasan tentang perdagangan seksual wanita, maka secara otomatis perhatian tertuju pada eksistensi dunia pelacuran yang makin marak keberadaannya, dalam hal ini masyarakat memandang bahwa pelacuran sebagai suatu penyakit sosial, akan tetapi kehadirannya merupakan sesuatu yang sulit dielakkan. Masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, industrialisasi dan urbanisasi menimbulkan banyak masalah sosial, maka usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang sangat kompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan banyak kebimbangan, kebingungan, kecemasan dan konflik. Sebagai dampaknya orang lalu mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma – norma umum/susila dan melanggar norma – norma hukum formal dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan dan